

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum RW.10 Sidamulya Utara Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Secara langsung RW 10 Sidamulya Utara Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi terletak pada lokasi yang berbatasan langsung dengan wilayah RW 04 Langensari Baru.

RW 10 Sidamulya Utara Kelurahan Pekiringan dibatasi :

- Sebelah Barat : RW.05 Sidamulya
- Sebelah Utara : RW.08 Suradinaya
- Sebelah Timur : RW.04 Langensari Baru
- Sebelah Selatan : RW.11 Sidamulya Selatan

Luas wilayah RW 10 adalah 94.192 m² sebagian besar wilayah RW 10 Adalah wilayah pemukiman 90 %, sarana Pendidikan 5 %, sarana Olah Raga / Pariwisata 0 %, dan tanah lapang 0%. Jumlah penduduk sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 berjumlah 772 Jiwa, terdiri dari laki-laki 370 jiwa dan perempuan 402 Jiwa serta jumlah Kepala Keluarga 241 KK.

3.2 Gambaran Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

3.2.1 Sejarah dan Pengertian Umum PKK

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 paitia penyusunan tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian istri gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin. Prinsip Gerakan PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Tim Penggerak PKK adalah Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing – masing jenjang demi terlaksananya program PKK.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Mendagri mengeluarkan surat kawat no. Sus 3/6/12 kepada seluruh gubernur kdh tk. I Jawa Tengah dengan tembusan gubernur kdh seluruh Indonesia, agar mengubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sejak itu gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “Hari Kesatuan Gerak PKK” yang diperingati pada setiap tahun.

3.2.2 Visi, Misi dan Tujuan Tim Penggerak PKK

Visi Tim Penggerak PKK yang tercantum pada Buku Hasil Rapat Kerja Nasional PKK Ke VIII Tahun 2015 yaitu: Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin

Misi Tim Penggerak PKK yaitu: Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila, kegotong royongan serta *kesetaraan dan keadilan gender*; Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi; Meningkatkan Ketahanan Keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan tinggal layak huni; Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta *perencanaan sehat*; Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Tujuan Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sehat sejahtera lahir dan batin.

3.3.3 Tugas, Peranan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unsur

a. Di Pusat

1) Pembina TP PKK Pusat

- a) Memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitas serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/kegiatan Gerakan PKK.
- b) Melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

2) Ketua Umum TP PKK

- a) Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan PKK di Pusat dan Daerah.
- b) Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta melakukan hubungan keluar.
- c) Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan.

- d) Mengkoordinasikan kebijakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- e) Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya gerakan PKK.

3) Para Ketua Bidang

- a) Melaksanakan tugas tugas dari ketua ketua umum sesuai bidangnya
- b) Bersama para ketua di bidang menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada ketua umum mengenai arah dan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas program dan penguatan kapasitas kelembagaan gerakan PKK.
- c) Mengelola manajemen program yang berkaitan dengan bidang masing-masing.
- d) Menganalisa dan merumuskan kebijakan program sesuai dengan bidang masing-masing.
- e) Sebagai coordinator Pokaj sesuai bidangnya.
- f) Bersama unsur pokja sesuai bidangnya menyiapkan berbagai materi berkaitan dengan permasalahan dan informasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan

program, serta penguatan kapasitas kelembagaan Gerakan PKK Pusat dan Daerah.

g) Melakukan pembinaan wilayah.

4) Sekretaris Umum

a) Sebagai unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkup kelembagaan TP PKK Pusat.

b) Melakukan fungsi koordinasi kegiatan TP PKK Pusat.

c) Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas TP KK Pusat, dan mengkoordinir ketatausahaan.

d) Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan bidang perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga secara umum.

e) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan TP PKK Pusat dan layanan pengadaan barang/jasa.

f) Melakukan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis administrasi kepada para sekretaris.

g) Melakukan pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi SIM PKK, serta pengelolaan administrasi

dan pengendalian keuangan kesekretariatan sesuai dengan perencanaan.

- h) Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala dan insidetial berdasarkan kebutuhan.
- i) Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan Ketua Umum TP PKK.

5) Para Sekretaris

- a) Melakukan fungsi bidang administrasi kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Melakukan tugas dan fungsi dalam hal bidang pengorganisasian, perencanaan, pembinaan daerah dan Supervisi Monitoring Evaluasi Pelaporan (SMEP), humas dan kerjasama antar lembaga serta urusan rumah tangga.
- c) Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

e) Secara khusus :

a) Sekretaris I mengkoordinasikan urusan ketatausahaan yang meliputi distribusi surat-surat masuk dan surat keluar, pengorganisasian kelembagaan TP PKK Pusat, pengendalian agenda kegiatan pimpinan;

b) Sekretaris II mengkoordinasikan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan program mulai tahap perencanaan, pelaksanaan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan daerah dan supervise; monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c) Sekretaris III mengkoordinasikan urusan kehumasan dan kerjasama antar lembaga;

d) Sekretaris IV mengkoordinasikan urusan rumahtangga, pemeliharaan gedung, barang-barang inventaris kantor dan secretariat.

6) Bendahara dan Bendahara I dan II

a) Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

b) Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan.

- c) Melakukan kerjasama keuangan antar Bendahara dengan mebagi tugas pengelolaan keuangan, laporan keuangan setiap bulan dan dikoordinasikan oleh Bendahara, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum,
- d) Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.

7) Ketua-Ketua POKJA

- a) Melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan mengembangkan ide-ide inovasi tentang pendekatan masyarakat.
- b) Menyampaikan informasi dalam setiap kesempatan yang memungkinkan dan pertemuan berkala.
- c) Menyampaikan saran dan laporan tertulis dari setiap kegiatan baik internal maupun eksternal serta perkembangannya kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang masing-masing.
- d) Melakukan fungsi koordinasi antar POKJA dalam pengembangan 10 Program Pokok PKK.
- e) Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Umum atau para Ketua Bidang.

8) Tenaga Ahli

- a) Memberikan masukan secara professional sesuai dengan keahliannya dalam menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Pusat.
- b) Terlibat dalam proses pengembangan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK Pusat.
- c) Melaksanakan tugas hanya dalam lingkup TP PKK Pusat.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Umum TP PKK.

b. Di Daerah

- i. Secara prinsip mengacu kepada uraian Tugas Pokok, Peran dan Tanggung Jawab masing-masing unsur TP PKK Pusat yang sesuai dengan struktur daerah.
- ii. Khusus untuk kelembagaan terkait dengan Ketua Bidang hanya ada di Tim Penggerak PKK Pusat.

3.3 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum atau regulasi yang dijadikan pijakan mengenai struktur organisasi PKK :

- i. Undang-Undang Dasar 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- iii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- iv. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- v. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- vi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- vii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

3.4 Sasaran

Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang :

- a. Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

3.5 Program PKK

PKK sendiri terkenal dengan 10 program unggulannya, yaitu :

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan

8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

9. Kelestarian Lingkungan Hidup

10. Perencanaan Sehat

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3.6 Lambang TP PKK



Gambar 8 Lambang PKK

Lambang PKK adalah lambang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1983.

- I. **Bentuk:** Akolade melingkar segi lima dalam arti Pancasila sebagai dasar Gerakan PKK.

Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar :

- i. Bintang
- ii. 17 Butir Akpas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi.
- iii. Akolade melingkar.
- iv. Rangkaian mata rantai.
- v. Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, berwarna hitam.
- vi. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga

II. Warna lambang terdiri dari :

1. Warna dasar lambang adalah biru benhur.
2. Warna kuning yang dimaksud adalah warna kuning emas, untuk:
 - a) Gambar Bintang
 - b) Gambar Padi
 - c) Gambar Rantai
 - d) Gambar Kelopak Bunga Kapas
 - e) Gambar Tangkai Padi dan Tangkai Kapas
 - f) Gambar Akolade Segi Lima
3. Warna putih yang dimaksud adalah :

a) Putih Perak untuk :

1. Gambar 10 mata tombak dalam lingkaran paling dalam.
2. Gambar alokade melingkar.
3. Gambar bunga kapas.

4. Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas.

b) Putih Kapas untuk :

1. Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
2. Bunga Kapas khusus yang dicetak pada logam.

III. Arti

1. Warna :

- a) Biru melambangkan suasana damai, aman, tenteram dan sejahtera.
- b) Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk satu tujuan dan itikad.
- c) Kuning melambangkan keagungan dan cita – cita.
- d) Hitam melambangkan kekekalan/keabadian.

2. Komponen :

- a) Segilima melambangkan Pancasila sebagai dasar Gerakan PKK.
- b) Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) 17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran.
- d) Akolade melingkar melambangkan wahana partisipasi masyarakat – masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional.

- e) Rangkaian Mata Rantai melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga – keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK.
- f) Lingkaran Putih melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- g) 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Arti keseluruhan :

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan Gerakan Nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.